

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2025 mencapai 284.4 juta jiwa.<sup>1</sup> Negara Indonesia memiliki total luas wilayah 5.180.053 km<sup>2</sup>,<sup>2</sup> dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.<sup>3</sup> Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) di mana negara memiliki peraturan yang harus dipatuhi dan sanksi yang harus diberikan terhadap yang melanggar peraturan tersebut.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI sebagai alat pertahanan bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>4</sup> Hal tersebut dilakukan atas kepentingan umum tanpa memandang balasan apapun,

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2025*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-ribu-jiwa-.html>. Diakses pada 11 September 2025, pukul 19.25 WIB.

<sup>2</sup> Badan Informasi Geospasial, *BIG Serahkan Peta NKRI kepada Kemenkokesra*, <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>. Diakses pada 11 September 2025, pukul 20.48 WIB.

<sup>3</sup> Portal Informasi Indonesia, *63 Pulau Baru di Indonesia*, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8865/ini-63-pulau-baru-di-indonesia?lang=1>. Diakses pada 11 September 2025, pukul 20.59 WIB.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004, Konsideran Menimbang huruf b.

dengan demikian dapat dikatakan bahwa TNI selalu siap siaga dalam menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.<sup>5</sup>

Prajurit TNI harus mengedepankan kedisiplinan, maka dalam menjalankan tugas wajib patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang militer, di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan beberapa peraturan yang berlaku lainnya.<sup>6</sup>

Prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada, maka prajurit tersebut telah melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan sebagai tindak pidana murni adalah tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang karena sengaja meninggalkan dinas tanpa izin dalam waktu damai selama 30 hari dan dalam waktu perang selama 4 hari.<sup>7</sup> Hal ini menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh institusi militer dalam menjaga kredibilitas serta kekuatan pertahanannya.

Tindak pidana desersi banyak dilakukan oleh Prajurit TNI, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada tahun 2021 sampai

---

<sup>5</sup> Nurhasanah dan Rizanizarli, Pertanggungjawaban Pidana oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 2, Mei 2023, hlm. 284-285.

<sup>6</sup> Mirzal Alwan Damanik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia pada Tindak Pidana Desersi (Analisis Putusan di Pengadilan Militer 1-02 Medan)*, Skripsi, Fakultas Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2021, hlm. 2.

<sup>7</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 46.

dengan 2025 khusus di wilayah Pengadilan Militer III-12 yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 305 kasus desersi yang telah sampai ke tahap putusan.<sup>8</sup> Pembuktian yang demikian mudah, menjadi penyebab banyaknya militer yang menjadi pelaku tindak pidana desersi.

Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan bukan karena adanya niat untuk pergi meninggalkan kewajiban dinas kemiliteran selama-lamanya. Alasan melakukan tindak pidana desersi pada umumnya banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit, masalah keluarga, ataupun terlibat hutang-piutang yang mengakibatkan seorang prajurit TNI pergi meninggalkan dinas dan takut untuk kembali.<sup>9</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor yang mungkin memengaruhi seorang prajurit melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu faktor yang terdapat dalam diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya atau faktor lingkungan. Hal itu disampaikan melalui bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana”.<sup>10</sup>

Desersi tidak hanya mencerminkan masalah kedisiplinan, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum dan moral militer. Salah satu gejala yang paling krusial adalah banyaknya perkara desersi yang harus diputus, namun pelaku

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/disersi-1.html>. Diakses pada 3 September 2025, pukul 14.11 WIB.

<sup>9</sup> Rahmah, M. dan Andi, S., Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI dan Upaya Penyelesaiannya, *Jurnal Mustika Justice*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021, hlm. 4.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

tindak pidana desersi tidak kembali ke kesatuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya.

Proses penyelesaian tindak pidana di lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan untuk mencapai keterpaduan tindakan para pejabat yang berwenang dalam penyelesaian perkara pidana tersebut, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan secara cepat namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang menonjol dan harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, tertib administrasi di satuan serta tidak terjadi penumpukan perkara.<sup>11</sup>

Penjatuhan putusan pidana oleh hakim militer harus memerhatikan beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Aspek yang pertama yaitu aspek yuridis, terkait dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, perbuatan terdakwa harus dipastikan telah memenuhi unsur yang didakwakan. Aspek yang kedua yaitu aspek filosofis, aspek ini meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosiologis yang berkaitan erat dengan dampak serta manfaat dari dijatuhkannya pidana kepada seorang terdakwa.<sup>12</sup>

Hakim militer juga harus mempertimbangkan terkait hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa serta kesesuaian perbuatan terdakwa dengan norma hukum militer yang meliputi norma keagamaan,

---

<sup>11</sup> Syawaluddinsyah, dkk., Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018), *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No. 2, September 2021, hlm. 103.

<sup>12</sup> Muhammad Zuhdi, dkk., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/XII/2020), *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 23, No. 1, Mei 2022, hlm. 53-54.

kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memerhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Pertimbangan hakim tersebutlah yang harus diterapkan dalam sebuah putusan, termasuk putusan *In Absentia* terkait tindak pidana desersi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.<sup>13</sup>

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam penerapannya timbul persoalan terkait pemeriksaan desersi secara *In Absentia*, khususnya pada frasa kata “dapat” yang memberikan ruang penafsiran bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa. Frasa tersebut sering dikaitkan dengan adanya diskresi hakim dalam menentukan keberlanjutan proses persidangan, terutama dalam perkara desersi yang berkaitan dengan kepentingan disiplin militer dan asas peradilan cepat. Namun demikian, penggunaan diskresi tersebut tetap harus memerhatikan syarat prosedural yang telah ditentukan undang-undang agar pelaksanaan peradilan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, UU Nomor 31 Tahun 1997, LN. Nomor 84 Tahun 1997, TLN. Nomor 3713, Pasal 143.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang tentang Peradilan Militer, UU Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 143.

terhadap terdakwa. Di samping itu, terdapat tuntutan dari satuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, dengan pertimbangan bahwa prajurit yang bersangkutan telah nyata tidak ada lagi di kesatuan. Kondisi ini berakibat pada penerapan limit waktu enam bulan dan tenggang waktu pemanggilan tiga kali dalam penyelesaian desersi secara *In Absentia* seringkali disimpangi.<sup>15</sup> Penyimpangan ini berpotensi mengancam terpenuhinya hak-hak terdakwa serta memperbesar risiko terjadinya ketidakadilan seperti halnya dalam Putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025.<sup>16</sup>

Terdakwa Andika Dwi Suganda yang merupakan seorang Prajurit Kepala (Praka) dengan NRP 31160067130995, berdinast di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Pasuruan. Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena telah melakukan tindak pidana yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Ton III Kizipur B Yonzipur 10/JP/2 Kostrad, terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 14 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknyanya selama 36 hari. Sampai dengan perkara di sidangkan, terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga proses persidangan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa sebagaimana Berita Acara *In Absentia* oleh Denpom V/3 tanggal 23 Januari 2025, hal tersebut menyimpangi ketentuan yang telah diatur

---

<sup>15</sup> Alfiano Cristofe Simbala, dkk., Desersi Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8, hlm. 56.

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025.

dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di mana terdakwa menghilang belum sampai 6 bulan sejak pelimpahan berkas ke pengadilan, namun proses peradilan tetap dilaksanakan.

Keentingan berlawanan antara kepentingan negeri dengan kepentingan para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah terdakwa, merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dengan adanya kepentingan di atas, peradilan *In Absentia* mengalami persoalan yang serius. Hal ini dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap terdakwa seperti pada kasus desersi.<sup>17</sup> Di satu sisi, peradilan *In Absentia* dapat mempercepat proses peradilan agar dapat sesegera mungkin mendapat kepastian hukum, namun di sisi lain terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk menyampaikan pembelaan.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti beranggapan bahwa dibutuhkannya penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SECARA *IN ABSENTIA* TERKAIT TINDAK PIDANA DESERSI OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Studi Putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana desersi menurut sistem peradilan militer di Indonesia?

---

<sup>17</sup> Adhalia Septi Saputri, Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan *In Absentia* Dengan Hak Asasi Manusia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, Juni 2023.

<sup>18</sup> *Ibid*

2. Bagaimanakah peran Oditur Militer dalam melakukan penuntutan pada perkara desersi berdasarkan sistem peradilan militer.
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Peradilan serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana desersi yang diadili secara *In Absentia* dalam sistem peradilan militer di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis peran Oditur Militer dalam melakukan penuntutan pada perkara desersi berdasarkan sistem peradilan militer.
3. Menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum berupaya merumuskan teori hukum komprehensif yang berfungsi sebagai alat dasar untuk menganalisis dan menangani berbagai masalah hukum yang rumit.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum,

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 45-50.

terutama hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana khusus militer di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memajukan pengembangan disiplin hukum sekaligus menawarkan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan rumit yang muncul dalam masyarakat. Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh praktisi hukum yang berkecimpung di bidang hukum pidana militer dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara In Absentia.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Peradilan Militer

Peradilan dalam lingkup peradilan militer yaitu suatu badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama serta pengadilan militer pertempuran.<sup>20</sup> Pengadilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer. Seorang anggota militer harus tunduk terhadap sistem peradilan militer yang dilaksanakan di pengadilan militer.

Peradilan militer dibentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara

---

<sup>20</sup> Yandi Kurniawan dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Analisis Etika Profesi Dalam Menegakkan Keadilan Dalam Peradilan Militer, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, Desember 2023, hlm. 21.

disamping pengadilan biasa pada tanggal 8 Juni 1946 dan bersamaan dengan itu diundangkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna mengadili tentara. Peraturan tersebut merupakan produk nasional pertama yang dikeluarkan guna mengatur peradilan militer.<sup>21</sup>

Pengadilan Militer diawasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, alasan terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer dikarenakan berbagai faktor. Pertama karena faktor kepentingan militer, yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (ankum) maupun lembaga kepaperaan di dalam sistem penegakan hukum tersebut. Faktor kedua yaitu pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai pejabat pada pengadilan militer. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional.<sup>22</sup>

Masyarakat militer sebagai suatu kelompok khusus mempunyai budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya. Lingkungan militer mengenal adanya kesatuan komando dan setiap bawahan harus menghormati atasan merupakan contoh budaya hukum, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan ada sanksi hukumannya. Militer juga memiliki hukum

---

<sup>21</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm. 15.

<sup>22</sup> Slamet Sarwo Edy, Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2017, hlm. 105.

sendiri, baik hukum pidana militer maupun hukum disiplin militer, di samping hukum yang bersifat umum.<sup>23</sup>

Peradilan Militer adalah suatu sistem yang dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum), polisi militer, dan oditur militer. Sistem penuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Yurisdiksi peradilan militer dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam pasal tersebut mengatur tentang konektivitas. Peradilan militer dalam keadaan tertentu menurut keputusan Mahkamah Agung dapat memeriksa dan mengadili tindak pidana yang apabila dilakukan bersama-sama dalam hal ini sipil dengan prajurit militer.<sup>25</sup>

## **2. Putusan Hakim**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>26</sup> Dalam buku “Putusan Pengadilan”, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan

---

<sup>23</sup> Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 96.

<sup>24</sup> Slamet Sarwo Edy, *Op. Cit*, hlm. 111-112.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN. Nomor 157 Tahun 2009, TLN. Nomor 5076.

<sup>26</sup> Hamzah, dkk., Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No. 4, April 2022, hlm. 625.

hakim sebagai suatu pernyataan yang sah oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi tersebut Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.<sup>27</sup>

Putusan hakim jika dimaknai secara substantif yaitu produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, tidak salah bila para hakim menjuluki putusan hakim sebagai mahkotanya hakim, simbol kewenangan atau kedigdayaan jabatannya.<sup>28</sup>

Putusan hakim dalam sistem peradilan militer tertuang pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia yang berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam proses pemeriksaan. Pada dasarnya putusan merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, dan apabila

---

<sup>27</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, hlm. 10.

<sup>28</sup> Suparman Marzuki, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. ix-x.

hal tersebut tidak dapat diperoleh maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling banyak menguntungkan terdakwa.<sup>29</sup>

Putusan pemidanaan dikatakan sah apabila memenuhi hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuannya antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA";
- b. Nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemindahan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu; apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama oditur, dan nama panitera

Ketentuan tersebut apabila tidak terpenuhi, maka putusan dapat dianggap batal demi hukum, untuk kesalahan atau kekeliruan penulisan tidak dapat

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 188.

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 194.

menyebabkan suatu putusan batal demi hukum. Apabila putusan telah sah maka dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer.<sup>31</sup>

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan penting dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis.<sup>32</sup>

Hakim selalu dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.<sup>33</sup> Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis.<sup>34</sup>

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan

---

<sup>31</sup> Dita Damayanti Sasmito Ningsih, *Wewenang dan Tugas Oditur Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi yang Diperiksa dan Diputus Secara In Absentia*, Skripsi, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 2021, hlm. 31.

<sup>32</sup> Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Alva Dio, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni 2023, hlm.3.

<sup>34</sup> *Ibid.*

sosiologis. Sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yaitu keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan norma, dan keadilan dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pertimbangan aspek yuridis dalam penjatuhan putusan hakim yang paling utama, mengingat dalam memutus perkara hakim harus berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan paradigma positivisme yang sangat mendominasi pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. Dalam penegakan hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim sebagai pelaksana setia undang-undang. Implikasinya, dunia hukum bukan lagi arena pencarian keadilan, melainkan hanya kumpulan peraturan, prosedur, dan administrasi yang kaku. Syarat yuridis harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu:<sup>36</sup>

- a. mempunyai dasar hukum;
- b. memberi kepastian hukum; dan
- c. memberi perlindungan hukum.

Aspek filosofis berfokus pada prinsip kebenaran dan keadilan. Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

---

<sup>35</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hukum (Code of Conduct) Kode Etik Hukum*, Jakarta, 2016, hlm. 2.

<sup>36</sup> Yunanto, Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 201.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, hakim wajib menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. memenuhi rasa keadilan;
- b. memulihkan hubungan sosial; dan
- c. memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis memerlukan pengalaman yang luas, pengetahuan mendalam, serta kebijaksanaan hakim untuk menangkap nilai-nilai dalam masyarakat yang sering terabaikan. Penerapannya jelas sangat sulit dikarenakan tidak terikat pada asas legalitas dan sistem hukum. Pencantuman ketiga unsur tersebut bertujuan agar putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Tujuan putusan pengadilan yaitu untuk menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan. Putusan berfungsi sebagai sumber pembelajaran mengenai hukum. Melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim, masyarakat umum akan mengetahui bagaimana hakim bersikap dan menafsirkan suatu hukum yang menjadi permasalahan masyarakat melalui perkara yang diajukan ke persidangan.

---

<sup>37</sup> Ahmad rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 126.

Tujuan putusan pengadilan terdiri dari 3 (tiga), yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kepastian Hukum  
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan kepatutan, peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum dapat dicapai dengan adanya proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.
- b. Keadilan  
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang. Keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Suatu putusan yang mencerminkan keadilan merupakan suatu hal yang ditunggu atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara.
- c. Kemanfaatan  
Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja, melainkan putusan tersebut harus bisa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau para pihak yang bersengketa dengan bisa diadakannya eksekusi terhadap putusan tersebut. Manfaat tidak hanya untuk para pihak yang berperkara saja, tetapi juga agar masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat penegak hukum dengan melihat putusan yang memiliki suatu kepastian hukum dan keadilan di dalamnya.

### 3. Putusan Secara In Absentia

Putusan secara *In Absentia* adalah putusan yang proses peradilannya dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hukum militer, peradilan *In Absentia* merupakan sebuah proses di mana terdakwa adalah angkatan bersenjata yang melakukan suatu tindak pidana dan tidak hadir dalam sidang di pengadilan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa adalah pemeriksaan yang dilaksanakan

---

<sup>38</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Op. Cit.* hlm. 24-25.

<sup>39</sup> Shira Casta Aurelia dan Irwan Triadi, Esistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Angkatan Bersenjata di Pengadilan Militer, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 4, November 2023, hlm. 93.

supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak di temukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan tiga (3) kali secara sah, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan. Maka, putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan.<sup>40</sup>

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Substansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *In Absentia*, yaitu batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke pengadilan, telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absentia*.

Perkara desersi yang dapat disidangkan secara *In Absentia* hanya perkara desersi yang disidik secara *In Absentia*. Kemudian tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan tindak pidana desersi secara *In Absentia* telah dirumuskan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>41</sup> Secara yuridis formal, peradilan *In Absentia*

---

<sup>40</sup> Mirzal alwan, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

<sup>41</sup> Agus Prambowo, dkk., Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer *In Absentia* Terhadap Anggota TNI yang Desersi, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1, April 2023, hlm. 37-38.

hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu.<sup>42</sup>

Ketidakhadiran terdakwa yang disebabkan dengan berbagai alasan tidak menghalangi majelis hakim untuk tetap melaksanakan proses persidangan (*In Absentia*). Konsekuensinya satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan yaitu keterangan terdakwa dan klarifikasi keterangan saksi. Hal ini menyebabkan absahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus menjadi semerawut.<sup>43</sup>

Penerapan peradilan yang dilakukan secara *In Absentia* harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi walaupun tidak hadir selama proses persidangan. Hal ini termasuk hak untuk membela diri, hak untuk memiliki akses terhadap bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan, dan hak atas pengacara. Selain itu juga perlu dipertimbangkan terkait aspek etika terutama dalam menentukan apakah terdakwa secara sengaja tidak hadir atau apakah ada faktor-faktor yang menghambat kehadiran mereka.<sup>44</sup>

#### **4. Tindak Pidana Desersi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa Desersi adalah perbuatan melarikan diri meninggalkan dinas ketentaraan, perbuatan pembelotan kepada musuh dan perbuatan lari untuk memihak kepada musuh.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Eddy Rifai, dkk., *Implementasi Peradilan In Absentia pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2020.

<sup>43</sup> Darwin Hutahaean, *Penyelesaian secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan*, Tesis, Prodi Ilmu Hukum UMA, Medan, 2020, hlm. 47-48.

<sup>44</sup> Shira Casta Aurellia dan Irwan Triadi, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring (dalam jaringan) Desersi, <https://kbbi.web.id/desersi> . Diakses pada tanggal 10 Juni 2025. Pukul 23:17 WIB.

Secara umum, desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer dengan tidak hadir pada tempat yang telah ditugaskan tanpa alasan yang jelas dan prajurit militer tersebut berniat atau bertujuan untuk tidak kembali lagi ke kesatuan.<sup>46</sup>

Ciri utama dari tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang anggota militer pada suatu tempat dinas yang telah ditentukan baginya, di mana seharusnya anggota militer yang bersangkutan menjalankan tugas serta kewajiban dinasnya di tempat tersebut. Ketidakhadiran tanpa izin dapat berupa bepergian, menyembunyikan diri, menyeberang ke musuh, memasuki dinas militer negara lain atau membuat tertinggal dirinya dengan sengaja.<sup>47</sup>

Tindak pidana desersi merupakan suatu kejahatan yang muncul dari diri seseorang yang melakukannya karena kenyataan sosial yang di mana perkembangan atau peningkatan pada perbuatan kejahatan maupun pada penurunan suatu kualitas dan kuantitas yang sifatnya relatif dan interaktif baik di kota besar maupun di desa, bahwa pada kejahatan pidana desersi merupakan *The shadow of civilization*, yang terjadi karena dari hasil kepribadian pelaku sendiri yang melakukan perbuatan kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan.<sup>48</sup>

Tindakan di atas dapat mengakibatkan konsekuensi hukum militer, termasuk pengadilan militer dan penalti yang sesuai dengan hukum dan

---

<sup>46</sup> Dita Damayanti Sasmito Ningsih, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Dwi Ratna Sari, dkk., Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, hlm. 280.

peraturan militer yang berlaku. Keberadaan hukuman terhadap desersi bertujuan untuk mempertahankan disiplin dan ketaatan dalam angkatan bersenjata dan untuk mencegah potensi kerugian dalam keadaan pertempuran. Desersi dianggap sebagai pelanggaran hukum militer dan dapat dikenakan sanksi yang serius, termasuk hukuman penjara militer atau pemecatan dengan tidak hormat.<sup>49</sup>

Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menegaskan bahwasanya militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan bunyi pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut, terdapat 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Militer, ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas.
- b. Dengan sengaja (dolus), kesengajaan seorang militer atau dengan kesadaran penuh meninggalkan dinas.
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya. Tidak hadir tanpa sepengetahuan atau ijin yang sah dari komandan maupun kesatuannya.
- d. Dalam waktu damai, bahwa terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di mana Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai.
- e. Lebih lama dari tiga puluh hari, bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

## **5. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>49</sup> Astri Dewi Setyarini dan Irwan Triadi, Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer, *Socius; Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, hlm. 57.

<sup>50</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87.

ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.<sup>51</sup> TNI merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dan berkembang bersama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 4 Ayat (1) mengatakan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8 UU TNI menjelaskan tugas Angkatan Darat adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat dalam menjalankan tugasnya yaitu mencakup menjaga perbatasan wilayah hukum daratan Indonesia. Selain itu juga bertanggung jawab atas ketertiban di dalam

---

<sup>51</sup> Alfajri dan Syaiful Munandar, Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7, No. 1, April 2024, hlm. 17.

<sup>52</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004

masyarakat. TNI memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik di dalam maupun luar negeri.<sup>53</sup>

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat sedia membela dan mempertahankannya.<sup>54</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembandingan dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eko Irianto Prayudha, Program Study Sarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta, pada tahun 2015 dengan judul “Implementasi Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor : 24-

---

<sup>53</sup> Astri Dewi Setyarini dan Irwan Triadi, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia*, PP No. Per/03/M/II/2008, hlm. 44.

K/PM.II/11/AD/IV/2014)”.<sup>55</sup> Dengan hasil dari penelitiannya yaitu: implementasi peradilan *In Absentia* dalam perkara pidana desersi pada Putusan Nomor 24-K/PM.II/11/AD/IV/2014 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 87 Ayat (1) tentang desersi. Dalam proses awal, terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya yaitu Grup-2 Kopassus Kartasura ke Denpom IV/4 Surakarta. Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah fokus penelitiannya, di mana penelitian ini fokus meneliti implementasi dan pertimbangan peradilan dalam memutus perkara desersi yang dilakukan secara *In Absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris.

2. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Zilma Fikri Alfarizi, Program Studi Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2017 yang berjudul “Pemeriksaan *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”.<sup>56</sup> Dengan hasil penelitiannya adalah: Kendala dalam menerapkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Masing-masing kendala tersebut adalah kesulitan mengisi sitem informasi penelusuran perkara dan jangka waktu jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama. Hal yang membedakan dengan penelitian

---

<sup>55</sup> Eko Iriantho Prayudha, *Implementasi Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana Desersi (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.II/AD/IV/2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>56</sup> Zilma Fikri Alfarizi, *Pemeriksaan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

penulis ialah penelitian tersebut fokus penelitiannya terhadap kendala-kendala yang dihadapi selama proses persidangan perkara desersi secara *In Absentia*.

3. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mirzal Alwan Damanik, Program Studi Sarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi (Analisis Putusan di Pengadilan Militer I-02 Medan)”.<sup>57</sup> Dengan hasil dari penelitiannya yaitu: Penyelesaian perkara pidana desersi tetap mengacu pada pemenuhan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan sesuai yang tertuang pada pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Implementasi asas penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer menurut hemat penulis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut: Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga sejak dari pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis ialah dalam penelitian tersebut yang menjadi pokok permasalahan ialah terkait mekanisme peradilan dalam lingkup hukum pidana militer di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Dita Damayanti Sasmito Ningsih, Program Studi Hukum, Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2021 dengan judul “Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara *In Absentia* (Studi di Oditurat

---

<sup>57</sup> Mirzal Alwan, *Loc. Cit.*

Militer III-11 Surabaya dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”.<sup>58</sup> Dengan hasil penelitiannya adalah Penanganan oleh Oditur Militer dimulai dari penyidikan, Pembuatan Surat Pendapat Hukum kemudian pembuatan Surat Dakwaan beserta dengan pembacaan surat dakwaan saat persidangan dan melakukan pelaksanaan putusan sedangkan Penanganan oleh Hakim Militer dimulai pada berkas perkara masuk ke Pengadilan kemudian membuat rencana sidang dan memberikan putusan. Pelaksanaan putusan Tindak Pidana Desersi in absentia dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan berkoordinasi dengan pihak kesatuan tempat terpidana melakukan kewajiban dinasny sebelumnya dengan bantuan dari Polisi Militer. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut berfokus meneliti terkait bagaimana wewenang dan tugas Oditur Militer dalam melaksanakan putusan Tindak Pidana Desersi yang diperiksa dan diputus secara *In Absentia*.

5. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Putra Anugrah Mahesa, Program Studi Sarjana, Jurusan Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, pada tahun 2024 dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)”.<sup>59</sup> Dengan hasil penelitiannya adalah: terdakwa dari kasus desersi *In Absentia* yang ada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang terbukti melakukan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang tergolong dalam tindak pidana militer murni. Hakim memiliki

---

<sup>58</sup> Dita Damayanti Sasmito Ningsih, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Putra Anugrah Mahesa, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia dalam Sistem Peradilan Militer I-04 Palembang (Studi Putusan Nomor 131-K/PM.I-04/AD/IX/2014)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

beberapa faktor dalam melakukan penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absentia*. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut terfokus pada penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam penyelesaian perkara secara desersi serta terkait proses penyelesaiannya di Pengadilan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan . Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang ada dan dapat dicari tahu penjelasannya secara ilmiah.<sup>60</sup> Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>61</sup> Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat, dan Bentuknya**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>62</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya menurut hukum,

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 7.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>62</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum, Kaizen Sarana edukasi*, Yogyakarta, 2020, hlm. 70.

sehingga penelitian ini dapat dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.<sup>63</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>64</sup> Pendekatan ini menuntut analisis mendalam terhadap aturan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang kerangka hukum seputar topik penelitian.

#### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>65</sup>

#### d. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian preskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.<sup>66</sup> Penelitian ini bertujuan guna memberikan pemahaman terkait isu hukum yang dibahas yaitu penjatuhan putusan *In*

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 26.

<sup>66</sup> *Ibid*.

*Absentia* dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) melalui analisis mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini berusaha menjelaskan topik yang lebih kompleks dan memberikan wawasan penting mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yang peradilannya dilakukan secara *In Absentia* khususnya di Pengadilan Militer.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai dasar utama, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan pemerintah untuk menganalisis isu hukum yang relevan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, pendapat ahli (*doktrin*), kasus-kasus hukum,

serta yurisprudensi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>67</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis berupa studi kepustakaan. Di mana penelitian ini menggunakan sumber dari putusan pengadilan, buku, jurnal, undang-undang, dan bacaan bahan hukum lainnya terkait tindak pidana desersi dan putusan *In Absentia*, sebagai referensi penulisan untuk mendapatkan landasan teori yang digunakan dan akan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi, dengan mengambil sumber informasi dari arsip atau sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.<sup>68</sup>

## 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (*interpretasi*). Penulis akan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan hukum militer, terutama terkait pertimbangan hakim dalam

---

<sup>67</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 33.

menjatuhkan putusan yang proses peradilannya dilakukan secara *In Absentia* dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh salah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).